

STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Henny Sjafitri
hennysjafitri@yahoo.com

ABSTRACT

Community is difficult to break away from the tradition of saving money in conventional banks which had stood earlier than Islamic banks. This study is to provide understanding to the public about Islamic banking. The purpose of this study to introduce Islamic banking as a financial institution that has a product that is different from conventional banks. Islamic banks are expected to become a new alternative for customers who will be the choice of investment.

Keywords: Islamic banking, introduce Islamic banking ,product

I. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tiga dasawarsa yang lalu, bank syariah (di luar Indonesia disebut bank Islam) belum dikenal. Di awal abad ini, Lewis dan Algoud (2005:9) melaporkan sudah 55 negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut menerapkan sistem perbankan dan keuangan syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah bahkan sudah beroperasi di tiga belas lokasi lain, antara lain: Australia, Bahama, Kanada, Cayman Island, Denmark, Guersyney, Jesrey, Irlandia, Luxembourg, Switzerland, Inggris, Amerika Serikat, dan Virgin Island. Di Pakistan, Iran, dan Sudan, semua bank harus beroperasi menurut prinsip-prinsip keuangan syariah. Sementara ditempat-tempat lainnya yang masih menerapkan sistem campuran (perbankan konvensional dan syariah), termasuk Indonesia, bank syariah masih berada dalam posisi minoritas dan beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Sebagai industri, perbankan syariah memiliki karakteristik yang secara umum melekat pada industri pada perbankan. *Pertama*, ia adalah industri yang padat regulasi (*highly regulated*). Hampir setiap gerak-gerik dan aktivitas bank tidak luput dari ketentuan dan pantauan regulator. Semua regulasi itu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal atas kepentingan publik. Kondisi tersebut diperlukan sebagai konsekuensi dari karakteristik industri perbankan. *Kedua*, sebagai institusi bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Bank yang pada hakikatnya menjalankan aktivitas intermediasi atas dana masyarakat yang diserahkan kepadanya, yang pada gilirannya menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian (KNKCG, 2004).

Perkembangan sistem perbankan syariah yang berada di Indonesia dilaksanakan dengan sistem perbankan ganda dalam konteks Arsitektur Perbankan Indonesia (API) hal ini bertujuan untuk memberikan banyak pilihan agar para nasabah bisa memilih untuk menabungkan uangnya di bank yang menurut mereka baik karena pertimbangan-pertimbangannya. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan dalam sektor-sektor perekonomian nasional.

Susunan sistem perbankan syariah berjalan berdasarkan prinsip bagi hasil agar terjadinya situasi yang saling menguntungkan antara nasabah dan bank syariah, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan antara manusia, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertansaksi. Perbankan syariah menjadi alternatif untuk sistem kredit karena dalam perbankan syariah tidak ada yang namanya bunga tapi dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri memberikan keuntungan kepada nasabah karena sistem bagi hasil memberikan keuntungan bagi nasabah (Mal An, 2010).

Permasalahan yang terjadi dari fenomena ini yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan bank syariah dan bagaimana usaha bank syariah agar masyarakat dapat mengenal bank syariah?. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bank syariah agar berminat untuk menjadi nasabah bank syariah.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Perbankan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses tugasnya. Menurut PSAK no 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.2 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Transaksi dalam pendapatan bank syariah yaitu transaksi mudharabah dan musyarafah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

2.3 Konsep Dasar Perbankan Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad, bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariaah untuk dioperasikan. Konsep dasar tersebut antara lain: (1) sistem simpanan; (2) bagi hasil; (3) margin keuntungan; (4) sewa; dan (5) *fee/sewa*.

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* bisa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan

keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan bank nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah keuntungan (*margin*).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Ijara*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah; dan (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bittamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

5. Prinsip fee/jasa (*al-Ajr Wal Umulah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal umulah*.

2.4 Jasa Layanan Bank Syariah

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, Bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini tercakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Menurut Dewi (2006: 92), beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain:

a. *Al-Wakalah (Deputyship)*

Adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter Of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C ekspor*). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain

b. *Kafalah (Guaranty)*

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garandi bank (*Bank Guarantee*).

c. *Hawalah (Transfer Service)*

Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu yang berutang (*muhlil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'i*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*).

d. *Ju'alah*

Ju'alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengamnil *fee* dari nasabah, seperti referensi bank. Informasi usaha dan lain sebagainya.

e. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai *collateral* atas suatu pembiayaan/pinjaman.

f. *Al-Qardh*

Aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupah *al-Qardh al-Hasan* sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk skim ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS). Pada prinsipnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan.

g. *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.

Menurut Hendi (2009) bank syariah juga bisa bertindak sebagai agen investasi dalam *Mudharabah Muqayadah* atau investasi terikat, ketika nasabah investor memberikan batasan-batasan investasi yang diinginkannya. Bank hanya bertindak sebagai agen untuk mempertemukan investor dan pengusaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank syariah dari segi layanan bank kepada nasabah adalah minat yang tinggi untuk menabung juga disebabkan oleh adanya kebutuhan akan layanan yang baik. Peranan pelayanan sangat besar manfaatnya untuk mengajak masyarakat untuk menabungkan uangnya di bank syariah. Semakin baik pelayanan semakin banyak dana yang diperoleh.

Menurut Mardalena (2008) pelayanan bank syariah untuk masyarakat juga berpengaruh pada keputusan masyarakat untuk menabung di bank syariah, hal ini juga tidak terlepas dari pelayanan bank syariah kepada masyarakat dan juga promosi pihak bank dalam memperkenalkan bank syariah pada masyarakat sehingga masyarakat mulai banyak menabung di bank syariah. Kehadiran perbankan syariah juga mempengaruhi pangsa pasar perbankan. Dimana bank-bank mulai membuka bank syariah.

2.5 Produk-produk Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip dasar bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya. Menurut Mardalena (2008) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan dari hasil proyek/usaha akan dibagi-hasilkan sesuai nisbah (rasio) yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian dimaksud dapat ditanggung baik oleh bank maupun masyarakat debitur, tergantung dari prinsip bagi hasil yang disepakati. Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua prinsip, yaitu *revenue sharing* dan *profit/loss*. Dalam *revenue sharing*, jumlah yang dibagi-hasilkan adalah penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Sedangkan dalam *profit/loss sharing*, jumlah yang dibagi-hasilkan adalah laba/rugi setelah seluruh biaya operasional diperhitungkan.

2.6 Faktor Penghambat Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Pujiyono (2010) terdapat beberapa faktor-faktor penghambat perkembangan perbankan syariah. *Pertama*, masih sedikitnya jumlah kelembagaan, kantor dan jaringan bank syariah yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini sangat ironis apabila dibandingkan jumlah mayoritas penduduk Islam di Indonesia dan *market driven* yang cukup potensial. *Kedua*, tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem dan manfaat perbankan syariah masih rendah. Masih sedikitnya

pengetahuan tentang manfaat bank syariah menunjukan bahwa masyarakat belum memahami konsep bank syariah baik dalam produk maupun mekanisme operasinalisasi. *Ketiga*, sistem pelayanan bank dan lembaga keuangan syariah yang belum optimal. Sedikitnya produk dan jaringan bank syariah mengakibatkan masyarakat kurang melirik bank syariah. *Keempat*, kesulitan bank syariah berkenaan dengan pengelolaan likuiditas dana.

Merujuk pada analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. *Pertama*, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Lahirnya Undang-undang No. 10 Th 1998, tentang perbankan pada bulan November 1998. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan “*dual banking system*” yaitu dengan membuka cabang khusus syariah. *Kedua*, Peluang potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional. *Ketiga*, berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk substitusi untuk perbankan juga sangat besar. Apalagi sebagian besar kaum muslimin memiliki keragaman padangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif fungsionalitas dalam memilih bank. *Keempat*, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah depositan dan kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk perbankan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir sama semua dengan regulasi yang tinggi.

2.7 Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut, adalah (Biro Perbankan Syariah BI, 2002) adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan;
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah;
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien;
4. Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten,

menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum (Mutsowifin, 2003).

Menurut Agustina (2012) memberikan pemaparan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing dari perbankan syariah di tanah air sehingga bisa berkembang dengan baik antara lain:

1. Peningkatan mutu dan kualitas SDM (Sumber daya manusia)

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktisi perbankan syariah yang ada di tanah air saat ini masih didominasi oleh praktisi bank konvensional. Artinya pelaku yang ada di perbankan syariah umumnya adalah praktisi yang bermigrasi dari bank konvensional. Untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama yang sistematis dan terencana dari seluruh pihak praktisi juga dari segi struktural untuk mengubah kualitas karyawan menjadi sesuai dengan standard yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu kinerja perbankan syariah (Hamzah, 2008).

2. Output/ produk perbankan syariah

Produk yang umum dari perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Yang paling umum adalah murabahah. Nasabah masih didominasi oleh nasabah yang memiliki pemahaman belum baik tentang perbankan syariah dan tidak banyak nasabah dari golongan “small and medium entrepreneur” sebagai mana yang menjadi salah satu tujuan perbankan Islam yaitu menjadikan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat seperti yang ada dalam visi perekonomian Islam. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dari segi Muamalah Islam tentang pengadopsian produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

3. Kuantitas bank syariah

Dari fakta record yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa sampai Februari 2009 baru ada lima (5) bank syariah, 26 unit usaha syariah yang dibuka oleh bank konvensional, 132 BPR syariah menunjukkan sedikitnya market share yang diraih oleh perbankan syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya regulasi yang belum sepenuhnya mendukung atmosfer perbankan syariah, lokasi perbankan syariah yang sulit dijangkau, dan manajemen bisnis syariah yang belum tertata. Untuk menanggulangi hal tersebut sudah sepatutnya ini diselaraskan dengan sisi kualitas perbankan syariah itu sendiri seperti memperbaiki SDM, mensosialisasikan sistem perbankan syariah secara tepat dan benar melalui edukasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, karena kita tidak bisa menutup mata terhadap rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat Indonesia terhadap perekonomian Islam ini.

4. Regulasi pemerintah

Sepanjang uraian sejarah perkembangan perbankan syariah Indonesia, memang peranan pemerintah sangatlah signifikan. Hal ini di lihat dari adanya UU dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah terhadap sistem perbankan. Untuk hal ini dibutuhkan korporasi pemerintah selaku regulator di negeri ini.

2.8 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut Prehantoro (2006) mengungkapkan berdirinya bank syariah dilatar belakangi oleh keinginan umat islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum islam. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia juga telah merasakan kebutuhan adanya bank yang diharapkan bisa memberikan kemudahan dan jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di Indonesia yang beropersasi tentang riba.

Menurut Muhammad (2005) memberiakn pendapat mengenai kehendak untuk mensukseskan lembaga keuangan syariah harus dimulai dari pemahaman kita secara mendalam tentang kemudharatan sistem bunga, filsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansi dengan pembangunan ekonomi. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama.

Bagi hasil yang diterima *shahibul maal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya, bank syariah selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, bank Islam sebenarnya ada empat jenis pendapatan, yaitu: pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada bank yang telah memenuhi syarat), dan biaya administrasi. Pada pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada *mudharib* akan memotivasi *mudharib* untuk lebih

giat usaha, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, porsi 50:50 dipandang cukup adil. Lain halnya pada pendapatan *mark-up*, pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi tetapi tetap menjadi mahan dan tidak laku atas keuntungan per transaksi kecil tetapi dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan bank Islam dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil per transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, lebih terjamin melakukan kredit di bank konvensional karena bunganya sejak awal ditetapkan dan jika usahanya mendapatkan keuntungan maka keuntungannya bisa dimiliki sendiri karena kewajibannya untuk membayar bunga sudah dilaksanakan. Sedangkan dalam bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jika usahanya (kreditur) mengalami keuntungan maka keuntungan yang diperoleh kreditur harus dibagi dengan debitur melalui bank syariah yang mana perjanjian bagi hasil sudah dilaksanakan sejak awal. Melihat masih minimnya minat masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah, penting sekali bagi para manajemen perbankan syariah untuk mengetahui intensi menabung yang dimiliki oleh para calon nasabah serta faktor-faktor psikologis dan demografis apa saja yang mempengaruhinya.

Menurut Priaji (2011) alasan masyarakat yang belum berencana membuka rekening di bank syariah adalah karena kesulitan akses menjangkau. Memang sampai saat ini bank syariah masih lebih sedikit jumlahnya dibandingkan bank konvensional. Tidak mengherankan jika masyarakat kesulitan untuk menggunakan jasa bank syariah dan lebih memilih bank konvensional. Khazeh dan Decker (1993) mengungkapkan bahwa pemilihan suatu bank tergantung pada tiga hal, yaitu: (1) kebijakan perbaikan layanan bank; (2) reputasi bank dan tingkat persaingan dalam pemasaran produk-produknya; (3) kualitas layanan dikatakan baik apabila penyedia jasa memberikan layanan yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Semakin baik kualitas, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Dan sebaliknya, jika semakin buruk kualitas maka semakin rendah kepuasan pelanggan.

SIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan. Faktor-faktor penghambat perkembangan bank syariah antara lain: *Pertama*, masih sedikitnya jumlah kelembagaan, kantor dan jaringan bank syariah yang beroperasi diseluruh wilayah Indonesia. *Kedua*, tingkat pengetahuan masyarakat tentang sistem dan manfaat perbankan syariah masih rendah. *Ketiga*, sistem pelayanan bank dan lembaga keuangan syariah yang belum optimal. *Keempat*, kesulitan bank syariah berkenaan dengan pengelolaan likuiditas dana. *Terakhir*, religiusitas masyarakat yang berperan penting dalam menentukan masyarakat untuk menabung di bank syariah terkait dengan hukum-hukum Islam. Bank syariah diharapkan untuk lebih banyak lagi mempromosikan perbankan syariah agar

masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah. Diharapkan juga untuk membuka kantor-kantor cabang yang lebih banyak lagi di kota-kota karena dengan adanya kantor-kantor cabang yang sedikit maka masyarakat kurang efisien jika melakukan transaksi karena minimnya lembaga syariah. Upaya-upaya yang disebutkan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mengenal lagi mengenai bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Jogjakarta: Az-Ruzz Media
- Bari'ah, Zaenal Abidin dan Nurtjahjanti, Harlina. 2009. *Hubungan antara Kualitas Layanan Bank dengan Minat Menabung Nasabah PT BRI Kantor Cabang Ungaran*.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Gustina. 2012. *Islamic Banking System: Studi Analisa Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*
- Irawan, Hendi. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah dalam Memutuskan Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No.31: Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2010. *Keuangan dan Investasi Syariah sebuah Analisis Ekonomi*. Sketsa:
- Mardalena. 2008. *Analisis Faktor-faktor Keputusan Masyarakat dalam Menabung pada Bank Syariah di Medan*.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Ekonomi Syariah (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat
- Mutasowifin, Ali. 2003. *Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Nonmuslim*.
- Prehantoro. 2006. *Perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*.
- Priaji, Vita Widyan. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensi Menabung di Bank Syariah*.
- Sari, Winda Citra. 2012. *Upaya Preventif yang harus Dilakukan Perbankan Syariah dalam menjaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik terkait Produk Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah*. Vol 1, No 3 (2013)
- Setiawan, Aziz Budi. *Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia*.
- Zainuddin, Kusnandar. 2011. *Analisis Perlakuan Masyarakat terhadap Keinginan dan Memperoleh Pembiayaan pada Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal E-Mabis FE-Unimal, Volume 8, Nomor 1